

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(CALK)  
TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS SOSIAL KABUPATEN LUMAJANG



# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



## I. PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2019.

CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan dikeuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

### 1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

#### a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

#### b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas nya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan

- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

## **2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- h. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- m. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);

- z. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- aa. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- hh. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- jj. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
- kk. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

### 3. SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

- BAB I           PENDAHULUAN**
  - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
  - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- BAB II           IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD**
  - 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

## **2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja**

### **BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **3.1 Entitas akuntansi/Entitas pelaporan keuangan daerah**

#### **3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

#### **3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

#### **3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP pada Pemerintah Daerah**

### **BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **4.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran**

- a. Pendapatan Daerah
- b. Belanja Daerah
- c. Transfer
- d. Pembiayaan

#### **4.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan SAL**

#### **4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca**

- a. Aset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas

#### **4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional**

- a. Pendapatan Laporan Operasional
- b. Beban
- c. Kegiatan Non Operasional
- d. Pos-pos Luar Biasa
- e. Surplus (Defisit) LO

#### **4.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas**

#### **4.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas**

#### **4.7 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah**

### **BAB V INFORMASI NON KEUANGAN**

## II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

### 2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Pencapaian target kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2019 sebagai berikut.

#### a. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Lumajang meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel I Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2019**

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	6.726.959.499	6.314.072.205,00	93,86	412.887.294,00
2	Belanja Modal	700.372.000	568.094.215,36	81,11	132.277.784,64
	Jumlah Belanja	7.427.331.499	6.882.166.420,36	92,66	545.165.078,64

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut.

**Tabel II Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2015 - 2019**

Belanja	2015	2016	2017	2018	2019
Belanja Pegawai	1.033.051.729	913.679.685	464.285.306	1.472.163.510	2.208.509.417,00
Belanja Barang	1.781.172.214	2.265.153.517	2.674.347.639	3.342.158.278	3.795.098.788,00
Belanja Bantuan Sosial	221.930.800,00	0	0	0	310.464.000,00
Belanja Modal	448.434.000,00	81.838.160	1.231.924.700	1.016.142.200	568.094.215,36
Belanja Hibah	64.922.000	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>3.549.510.743</b>	<b>3.260.671.362</b>	<b>4.370.557.645</b>	<b>5.830.463.988</b>	<b>6.882.166.420,36</b>
<b>%</b>	<b>83,94</b>	<b>80,59</b>	<b>88,78</b>	<b>85,24</b>	<b>92,66</b>

## 2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2019 sebagai berikut :

Program	: PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		
Kegiatan	: Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	30.852.000	29.844.000	Belanja Pegawai Meliputi : a. Belanja Honorarium PNS b. Belanja Uang Lembur
- Belanja Barang & Jasa	817.294.988	798.663.537	Belanja Barang dan Jasa Meliputi : a. Belanja Bahan Pakai Habis b. Belanja Jasa Kantor (telepon.air.listrik) c. Belanja Premi Asuransi d. Belanja Cetak dan Penggandaan e. Belanja Makanan dan Minuman f. Belanja Pakaian Khusus hari-hari tertentu g. Belanja Perjalanan Dinas h. Belanja Upah / Ongkos Tenaga Kerja i. Belanja Alat Kantor
- Belanja Modal	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Modal



Program	: PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		
Kegiatan	: Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal	627.916.000	527.144.215,36	Belanja Modal Meliputi : a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Program	: PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		
Kegiatan	: Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	150.000	150.000	Tidak Ada Anggaran Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa	167.490.000	149.331.801	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor b. Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja c. Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga d. Belanja Pemeliharaan Komputer e. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
Belanja Modal	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Modal
Program	:PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		
Kegiatan	: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	900.000	900.000	Belanja Pegawai Meliputi : a. Belanja Uang Lemour

Belanja Barang & Jasa	300.000	300.000	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Modal	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Modal
Program	:PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		
Kegiatan	: Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	220.000	220.000	Belanja Pegawai Meliputi : a. Belanja Uang Lembur
Belanja Barang & Jasa	260.000	260.000	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Modal	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Modal
Program	: PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		
Kegiatan	: Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	1.512.000	1.502.000	Belanja Pegawai Meliputi : a. Belanja Uang Lembur
Belanja Barang & Jasa	1.418.000	1.418.000	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Cetak dan Penggandaan b. Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja
Belanja Modal	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Modal
Program	: PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL		
Kegiatan	: Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	1.005.000	0	Belanja Pegawai Meliputi : a. Belanja Honorarium PNS
Belanja Barang & Jasa	83.821.000	56.030.000	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Bahan Pakai Habis

			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Belanja Bahan / Material</li> <li>c. Belanja Jasa Kantor</li> <li>d. Belanja Cetak dan Penggandaan</li> <li>e. Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir / Tempat</li> <li>f. Belanja Makanan dan Minuman</li> <li>g. Belanja Perjalanan Dinas</li> </ul>
Belanja Modal	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Modal
Program	: PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL		
Kegiatan	: Fasilitasi dan Koordinasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Orang Terlantar		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	1.650.000	825.000	Belanja Pegawai Meliputi : a. Belanja Honorarium PNS
Belanja Barang & Jasa	67.168.000	57.563.600	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Bahan Pakai Habis b. Belanja Jasa Kantor c. Belanja Cetak dan Penggandaan d. Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir / Tempat e. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan f. Belanja Makanan dan Minuman g. Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja
Belanja Modal	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Modal
Program	: PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL		
Kegiatan	: Fasilitasi dan Koordinasi Jaminan Sosial		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	4.200.000	1.987.500	Belanja Pegawai Meliputi : a. Belanja Honorarium PNS
Belanja Barang & Jasa	1.039.445.000	923.576.100	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Bahan Pakai Habis b. Belanja Bahan / Material c. Belanja Jasa Kantor d. Belanja Cetak dan Penggandaan e. Belanja Sewa Rumah/ Gedung/

			Gudang/ Parkir/ Tempat f. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan g. Belanja Makanan dan Minuman h. Belanja pakain khusus hari2 tertentu i. Belanja Perjalanan Dinas j. Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja k. Belanja alat rumah tangga
Belanja Modal	42.000.000	40.950.000	Belanja Modal Meliputi : a. Belanja Modal Alat Rumah Tangga
Program	: PROGRAM PENANGANAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL		
Kegiatan	: Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	5.865.000	4.265.000	Belanja Pegawai Meliputi : a. Belanja Honorarium PNS b. Belanja Honorarium Non PNS
Belanja Barang & Jasa	670.403.00	629.391.000	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Jasa Kantor b. Belanja Cetak dan Penggandaan c. Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir/ Tempat d. Belanja Makanan dan Minuman e. Belanja Perjalanan Dinas f. Belanja Barang dan/atau Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga g. Belanja Bantuan Sosial Barang yang diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga pada SKPD
Belanja Modal	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Modal
Program	: PROGRAM PENANGANAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL		
Kegiatan	: Pemberdayaan Kelembagaan Sosial		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja	202.060.000	199.660.000	Belanja Pegawai Meliputi :

Pegawai			a. Belanja Honorarium PNS b. Belanja Honorarium Non PNS
Belanja Barang & Jasa	321.098.000	306.991.000	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Bahan Pakai Habis b. Belanja Jasa Kantor c. Belanja Cetak & Penggandaan d. Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang / Parkir / Tempat e. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan f. Belanja Makanan dan Minuman g. Belanja Pakaian Khusus Hari2 tertentu h. Belanja Perjalanan Dinas i. Belanja Barang dan/atau Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
Belanja Modal	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Modal
Program	: PROGRAM PENANGANAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL		
Kegiatan	: Peningkatan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	400.000	400.000	Belanja Pegawai Meliputi : a. Belanja Honorarium PNS
Belanja Barang & Jasa	211.232.000	199.352.000	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Bahan Pakai Habis b. Belanja Jasa Kantor c. Belanja Cetak dan Penggandaan d. Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang / Parkir / Tempat e. Belanja Makanan dan Minuman f. Belanja Jasa Konsultasi g. Belanja Upah / Ongkos Tenaga Kerja h. Belanja Barang dan / atau Uang Yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga i. Belanja Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung



Belanja Modal	30.456.000	0	Belanja Modal Meliputi : a. Belanja Modal Gedung Tempat Kerja
Program	: PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL		
Kegiatan	: Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	6.294.000	5.656.000	Belanja Pegawai Meliputi : a. Belanja Honorarium PNS b. Belanja Uang Lembur
Belanja Barang & Jasa	517.148.000	516.253.250	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Bahan Pakai Habis b. Belanja Bahan/Material c. Belanja Jasa Kantor d. Belanja Cetak dan Penggandaan e. Belanja Sewa Sarana Mobilitas f. Belanja Makanan dan Minuman j. Belanja Perjalanan Dinas g. Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja j. Belanja Barang dan / atau Uang Yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga h. Belanja Alat Bengkel tak Bermesin i. Belanja Alat Rumah Tangga j. Belanja Alat Kesehatan
Belanja Modal	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Modal
Program	: PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL		
Kegiatan	: Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	399.000	0	Belanja Pegawai Meliputi : a. Belanja Honorarium PNS
Belanja Barang & Jasa	141.836.500	140.318.500	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Bahan / Material b. Belanja Sewa Rumah/Gedung / Gudang/Parkir/ Tempat c. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan d. Belanja Makanan dan Minuman e. Belanja Perjalanan Dinas f. Belanja Upah / Ongkos Tenaga Kerja

Belanja Modal	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Modal
Program	: PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL		
Kegiatan	: Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	799.000	325.000	Belanja Pegawai Meliputi : a. Belanja Honorarium PNS
Belanja Barang & Jasa	333.520.000	326.114.000	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Bahan Pakai Habis b. Belanja Jasa Kantor c. Belanja Cetak dan Penggandaan d. Belanja Sewa Rumah/Gedung / Gudang/Parkir/Tempat e. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan f. Belanja Makanan dan Minuman g. Belanja Upah / Ongkos Tenaga Kerja h. Belanja Barang dan / atau Uang Yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
Belanja Modal	0	0	Belanja Modal Meliputi : a. Belanja Modal Komputer b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

### 2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2015 s.d. 2019**

<b>Posisi Keuangan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1. Aset	3.772.097.765,00	3.717.080.400,44	4.983.187.184,83	4.676.634.568,66	5.250.420.184,02
2. Kewajiban	3.946.319,00	4.024.562,00	6.283.286,00	56.298.689,00	74.773.427,00
3. Ekuitas	3.768.151.446,00	3.713.055.838,44	4.976.903.898,83	4.620.335.879,66	5.175.646.757,02
<b>Jumlah Kewajiban &amp; Ekuitas</b>	<b>3.772.097.765,00</b>	<b>3.717.080.400,44</b>	<b>4.983.187.184,83</b>	<b>4.676.634.568,66</b>	<b>5.250.420.184,02</b>

## **2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

### **2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

### **2.4.2 Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah**

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

#### **2.4.3 Masalah sistem pengendalian intern**

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.